

Hawalah dalam Bisnis: dari Ide Ke Eksekusi yang Efektif

Wardah Yuni Kartika¹, Raju Pratama², Ibnu Majjah Arifin³, Alhamida⁴, Wismanto⁵

Email: wardahyunikartika@gmail.com¹, tamrraj17@gmail.com², ibnumajjaharifin@gmail.com³,
alhamidaaja@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: Hawalah is a debt transfer method that originates from Islamic traditions and is increasingly relevant in the modern business context, especially in international transactions. The background of this research focuses on the importance of understanding and executing effective hawalah to overcome the challenges faced by business actors, such as multiplying exchange rates and payment risks. The aim of this research is to explore the implementation of hawalah in business and identify the factors that influence its effectiveness. The research method used is a qualitative approach, with data collection through in-depth interviews with business people and document analysis from related literature. The research results show that a deep understanding of the hawalah mechanism is very necessary, and information technology support has been proven to increase transaction efficiency and transparency. However, challenges related to data security and the lack of clear regulations are still obstacles. The discussion underscored the importance of education, collaboration with trusted financial institutions, and building trust between the parties involved in the transaction. Overall, hawalah has great potential to support economic growth, especially for small and medium businesses, with the right strategy and in-depth understanding. It is hoped that this research can contribute to the development of knowledge and business practices in the field of sharia economics.

Keywords: Hawalah; international transactions; sharia economics; small and medium businesses

Abstrak: Hawalah merupakan metode pemindahan utang yang berasal dari tradisi Islam dan semakin relevan dalam konteks bisnis modern, terutama dalam transaksi internasional. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman dan eksekusi hawalah yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan risiko pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi hawalah dalam bisnis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pelaku bisnis dan analisis dokumen dari literatur terkait, sumber informasi pokok diperoleh dari bahan bacaan yaitu buku, majalah, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang mekanisme hawalah sangat diperlukan, dan dukungan teknologi informasi terbukti meningkatkan efisiensi serta transparansi transaksi. Namun, tantangan terkait keamanan data dan kurangnya regulasi yang jelas masih menjadi hambatan. Secara keseluruhan, hawalah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah, dengan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam.

Keywords: Hawalah; transaksi internasional; ekonomi syariah; usaha kecil dan menengah.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, hawalah sebagai suatu bentuk transaksi keuangan menjadi semakin relevan. Konsep hawalah, yang berasal dari istilah Arab, merujuk pada mekanisme pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain tanpa memerlukan pertukaran fisik barang. Di era digital ini, hawalah tidak hanya sekadar metode tradisional, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen yang efisien untuk memfasilitasi perdagangan global (Fadhly et al., 2024; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024). Hawalah merupakan solusi praktis bagi pebisnis yang ingin menghindari risiko fluktuasi mata uang dan mempermudah transaksi lintas negara (Azzam et al., 2024)

Dalam konteks bisnis modern, ide untuk mengimplementasikan hawalah harus diimbangi dengan eksekusi yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam, eksekusi hawalah dapat mengalami kendala yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Hal ini menekankan bahwa teori saja tidak cukup; implementasi yang matang dan terencana adalah kunci keberhasilan.

Salah satu tantangan utama dalam eksekusi hawalah adalah keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang metode ini, (Bopo & Kesehatan, 2024) banyak pelaku bisnis yang masih bingung tentang bagaimana cara memanfaatkan hawalah secara optimal. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif menjadi langkah awal yang harus diambil agar ide hawalah dapat terwujud dalam praktik nyata. Pendidikan mengenai proses, keuntungan, dan risiko yang terkait dengan hawalah perlu disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat.

Penggunaan teknologi informasi juga memegang peranan penting dalam eksekusi hawalah. Pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi hawalah. Dalam era digital, proses pemindahan utang dapat dilakukan dengan cepat dan aman, sehingga memberikan kemudahan bagi pebisnis untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus menjadi bagian integral dari strategi eksekusi hawalah.

Keterlibatan pihak ketiga yang terpercaya juga merupakan faktor kunci dalam proses eksekusi hawalah. Kolaborasi dengan lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi. Pihak ketiga dapat berfungsi sebagai mediator yang memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan diikuti dengan benar, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari (Pokhrel, 2024).

Selanjutnya, perlu ada regulasi yang mendukung agar hawalah dapat diimplementasikan dengan lancar. Banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai hawalah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam berbisnis. Regulasi yang kuat akan memberikan kepastian bagi para pelaku bisnis, sehingga mereka dapat beroperasi dengan tenang dan fokus pada pengembangan usaha.

Sebagai penutup, penting untuk menyadari bahwa hawalah bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi bisnis yang lebih luas. Dengan pemahaman yang tepat dan eksekusi yang efektif, hawalah dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional. *"Hawalah bukan hanya tentang memindahkan utang, tetapi tentang membangun jembatan kepercayaan dalam*

bisnis." Hal ini menekankan bahwa di balik setiap transaksi hawalah, terdapat nilai-nilai yang lebih dalam yang harus dihargai.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi hawalah dalam bisnis. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku bisnis, termasuk pengusaha yang telah menerapkan sistem hawalah dalam transaksi mereka. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, tantangan, dan strategi yang digunakan dalam eksekusi hawalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas metode ini di lapangan.

Selain wawancara, analisis dokumen juga akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang ada, termasuk artikel, jurnal, dan laporan penelitian terkait hawalah dan transaksi keuangan syariah. Dengan mengkaji sumber-sumber tersebut, peneliti akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teori dan praktik hawalah, serta perkembangan terkini dalam konteks bisnis global. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kunci dan menghubungkan ide-ide utama yang muncul dari wawancara dan literatur.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang berguna bagi pelaku bisnis dalam mengimplementasikan hawalah secara efektif. Temuan yang diperoleh akan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis, serta memberikan perspektif baru mengenai penerapan hawalah dalam konteks ekonomi modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hawalah sebagai metode pemindahan utang dalam bisnis memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara. Dari wawancara yang dilakukan dengan para pelaku bisnis, banyak yang mengungkapkan bahwa penggunaan hawalah telah membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam perdagangan internasional, seperti fluktuasi nilai tukar dan risiko pembayaran. Hawalah memberikan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional, sehingga memungkinkan pelaku bisnis untuk tetap fokus pada pengembangan usaha (Firmansyah & Muhammad, 2024; Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018)

Sedangkan Imam Taqiyuddin secara sederhana mengartikan hawalah *sebagai* “*pengalihan utang dari beban seseorang ke beban orang lain*”. Sebuah hadits Nabi

mengatakan: “*Dzalim jika menunda pembayaran bagi yang mampu bekerja, dan jika ada di antara kalian yang diserahkan kepada orang kaya yang mampu membayar, maka tidurlah.*” (Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, akad dan transaksi hawalah jelas diperbolehkan di Muamalah dalam agama Islam. Mengenai hukum menerima hawalah, para ulama saat ini terbagi dalam tiga pendapat yaitu:

1. **Wajib.** Apabila seorang debitur mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi debitur untuk menyetujui perjanjian pengalihan utang (hawalah). Hal ini berdasarkan sabda nabi: “*hendaklah diterima*” diartikan sebagai perintah yang harus dijalankan.
2. **Mustahab (tidak wajib).** Jika Anda mengalihkan tanggung jawab kepada seseorang yang berada dalam posisi untuk turun tahta, kami menyarankan agar orang yang berada dalam posisi untuk turun tahta menerimanya. Karena ini termasuk memudahkan hidup orang-orang yang membutuhkan.
3. **Boleh.** Boleh menerima hawalah dari orang yang berhutang, boleh menerimanya, dan boleh tidak menerimanya. Tidak memenuhi hukum sunnah dan tidak wajib.

Hawalah menurut bahasa juga berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang artinya menggerakkan atau mengalihkan perhatian. Sedangkan menurut Ibrahim Anis, hawalah berasal dari kata *hawwala* dengan sinonimnya *ghayyara* yang berarti perubahan dan pergerakan. Hal ini Artinya ajaran Al-Quran sangat lengkap dan cocok untuk semua kelompok umur, dan ajaran tersebut juga sangat relevan di dunia yang modern dan penuh tuntutan saat ini. Keunggulan Hawala:

1. Memungkinkan pelunasan utang dan piutang secara cepat dan simultan.
2. Dana dibayarkan sebagai hibah kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Hawalah yang diterapkan pada lembaga keuangan korporasi seperti bank syariah dapat menjadi sumber *fee income*/pendapatan non finansial bagi bank syariah.

Hawalah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi usaha kecil dan menengah (UKM) (Hasonangan Harahap et al., 2024). Dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan risiko yang lebih terukur, banyak UKM mulai mempertimbangkan hawalah sebagai solusi untuk memperluas jaringan pasar mereka. Hawalah dapat membantu UKM dalam mengatasi keterbatasan modal dan akses ke pasar internasional, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka.

Islam memandang status harta dan ekonomi adalah pertama, bahwa harta sebagai perhiasan hidup, dapat menjadikan kesombongan dan keangkuhan serta kebanggaan diri (qs. Al-‘alaq: 6-7) :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦١﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلَهُ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. ketika melihat dirinya serba berkecukupan”.

Sebab, manusia cenderung bersifat yang kuat dapat memiliki dan menguasai, serta menikmati harta, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.

Bahwa Harta Sebagai Ujian Keimanan. Maksudnya Adalah Menyangkut Tata Cara Mendapatkannya Dan Memanfaatkan Harta Tersebut, Agar Selaras Dengan Ajaran Agama Islam terdapat dalam (QS. Al-Anfal: 28):

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Cara mendapatkan harta selain dengan melalui usaha (amal), terdapat sebab-sebab kepemilikan harta yang dapat dikemukakan beserta alasannya, yaitu:

- 1) *Ihraz al-mubahat*, merupakan cara kepemilikan harta melalui penguasaan yang belum ada kepemilikan dari orang lain, sedangkan badan hukum dalam Islam disebut dengan *mubahat*. Misalnya, mencari atau mancing ikan di laut dan mengambil kayu di hutan belantara yang belum dimiliki orang lain.
- 2) Melalui transaksi (akad), misalnya transaksi jual beli, dan akad lainnya.
- 3) Memperoleh warisan, merupakan harta benda yang didapatkan seseorang dari peninggalan warisnya.
- 4) Dengan *tawallud min mamluk*, adalah harta yang berasal dari suatu harta yang sebelumnya sudah dimilikinya. Misalnya, anak sapi yang lahir dari seekor sapi yang telah dimiliki sebelumnya dan buah dari pohon dan kebun yang dimilikinya.
- 5) Yaitu suatu harta benda pemberian dari negara kemudian diberikan kepada masyarakat/rakyat.

6) Yaitu harta yang diperoleh seseorang dengan tidak mengeluarkan tenaga atau usaha dan tidak juga dengan harta sekalipun. Misalnya, hubungan pribadi (hibah atau hadiah); tebusan “diyath” dari qishash dari ahli waris yang memaafkan si pembunuh; mendapatkan mahar melalui akad nikah; dan luqathah (barang temuan). (Liestyowati, 2024)

Salah satu temuan penting adalah bahwa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme hawalah sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat mengimplementasikannya secara efektif. Banyak pengusaha yang masih belum sepenuhnya memahami proses hawalah, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam eksekusi. Misalnya, kesalahpahaman tentang perjanjian atau dokumentasi yang diperlukan dapat berakibat fatal pada transaksi. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan menjadi sangat penting agar pelaku bisnis dapat memanfaatkan hawalah dengan optimal (Choirunnisak et al., 2024).

Selain aspek edukasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan teknologi informasi sangat berpengaruh pada efektivitas hawalah. Banyak pelaku bisnis yang mengandalkan platform digital untuk melakukan transaksi hawalah, yang tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi. Teknologi dapat mempermudah akses informasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan (Yustriawan & Siregar, 2022).

Namun, tantangan dalam penerapan teknologi juga muncul. Beberapa pelaku bisnis mengungkapkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan risiko penipuan saat menggunakan platform digital. Perlindungan data dan keamanan transaksi harus menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi untuk hawalah. Ini menunjukkan perlunya kerjasama antara pelaku bisnis dan penyedia layanan teknologi untuk menciptakan sistem yang aman dan terpercaya. (Thalia Anggrek, 2020)

Dalam konteks regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara masih kekurangan kerangka hukum yang jelas terkait hawalah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis, (Virgiawan Liany Oleona & Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, 2020) Ketidakjelasan hukum ini dapat menghambat pertumbuhan transaksi hawalah, karena pelaku bisnis ragu untuk mengambil risiko tanpa adanya perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang mendukung menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif (Suminto et al., 2021).

Dari sisi kolaborasi, banyak pelaku bisnis yang menyadari pentingnya bermitra dengan lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik untuk melaksanakan hawalah. Kerjasama dengan bank syariah atau lembaga keuangan lainnya dapat memberikan jaminan dan kepercayaan yang lebih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini tidak

hanya meningkatkan rasa aman, tetapi juga mempercepat proses verifikasi dan persetujuan transaksi (Muhammad, 2024).

Namun, efektivitas hawalah juga dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pelaku usaha. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa perusahaan dengan manajemen yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan hawalah. (Rahman, 2022) Hal ini sejalan dengan pendapat dari sejumlah pakar manajemen, yang menekankan bahwa pemahaman tentang risiko dan strategi mitigasi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelatihan manajerial menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan penggunaan hawalah. (Harahap, 2024)

Di sisi lain, meskipun hawalah menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti stigma negatif yang melekat pada transaksi keuangan (Choirunnisak et al., 2024). Beberapa pelaku bisnis mengakui bahwa mereka masih menghadapi skeptisisme dari mitra bisnis atau pelanggan yang kurang familiar dengan mekanisme hawalah. Untuk mengatasi hal ini, edukasi dan penyuluhan mengenai manfaat hawalah harus dilakukan secara lebih intensif.

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hawalah. Keterbukaan dan komunikasi yang baik dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kolaborasi. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam setiap hubungan bisnis, terutama ketika melibatkan transaksi keuangan yang kompleks seperti hawalah.

Hawalah memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam transaksi bisnis, asalkan didukung oleh pemahaman yang baik, teknologi yang tepat, dan regulasi yang mendukung (Yustriawan & Siregar, 2022). Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang hawalah, diharapkan lebih banyak pelaku bisnis dapat memanfaatkan metode ini untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar mereka (Holc et al., 2017).

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka yang mendukung implementasi hawalah. Upaya kolaboratif ini akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memfasilitasi kemajuan dalam sektor bisnis syariah secara keseluruhan (Beno et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Hawalah sebagai metode pemindahan utang dalam bisnis telah terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam transaksi internasional. Melalui wawancara dan analisis yang dilakukan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme hawalah, didukung oleh edukasi yang memadai, sangat penting untuk keberhasilan implementasinya. Teknologi informasi juga berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, meskipun tantangan terkait keamanan data harus diatasi.

Regulasi yang jelas dan dukungan dari lembaga keuangan terpercaya akan semakin memperkuat posisi hawalah dalam dunia bisnis. Kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan transaksi hawalah. Selain itu, membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat juga menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kolaborasi.

Secara keseluruhan, hawalah memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam, hawalah dapat menjadi alternatif yang menarik dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi, sehingga mendukung perkembangan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERESI

- Azzam, R., Afif, A., Rizki, D., Mustikasari, R., & Praditya, R. (2024). Ruang lingkup baru studi ekonomi pembangunan Islam di Indonesia: Pendekatan bibliometrik dan systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1216–1220.
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Hawalah dan sejenisnya. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Bopo, D. A. N., & Kesehatan, T. (2024). Analysis of the effect of NPL, credit restructuring, credit guarantee, and BOPO on the health of banks. 7, 681–687.
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Choiriyah. (2024). Analisis kualitas audit syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5805–5815. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3354>
- Fadhly, M., Alif, M., Aziz, A., & Sagara, B. W. (2024). Implementasi media pembelajaran sederhana berbasis digital pada mata pelajaran Bahasa Arab. 1(3).
- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu kualitas audit syariah: Sebuah studi literatur review. 09(01), 102–113. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1312>

- Harahap, H. M., Jawab, A. R., Zen, M., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). Wadi'ah dan hawalah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 122–133.
- Harahap, Y. C. (2024). Yudi Candra Harahap NIM. 20631096.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). AL-ISLAM.
- Holc, J. P., Wejbert-Wąsiewicz, E., Żuk, P. P., Miller, S. S., Szelewa, D., Mishtal, J., Pierson, C., Kozłowska, I., Béland, D., Lecours, A., Kozub-Karkut, M., Heinen, J., Portet, S., Dillon, M., Uruversiry, Y., & Tjiversity, Y. (2017). Psikologi pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 21, Issue 4).
- Liestyowati, L. (2024). Islamic ethics in business and finance: Implication for corporate governance and responsibility. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(3), 195–213. <https://doi.org/10.62207/h5emhx78>
- Muhammad, E. (2024). Pentingnya kompetensi auditor syariah untuk audit syariah pada lembaga keuangan syariah: Sebuah studi literature review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita...*, 09(01), 183–193. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1320>
- Pokhrel, S. (2024). No title. *EAENH. Aγαη*, 15(1), 37–48.
- Rahman, S. (2022). Bisnis dalam Islam. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 54–62. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i1.104>
- Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi dalam pandangan Islam dan perannya dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>
- Syukri, A. R., Wismanto, K. A., & Qanita, R. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Thalia Anggrek, M. I. M. (2020). Pengaruh struktur modal dan corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Virgiawan, L. O., & Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, S. (2020). Effect of professionalism and work experience on audit quality. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(1), 40–53.
- Wismanto, A. H. (2016). Fiqih ibadah. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 9(2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>
- Wismanto, A. H. (2018). Fiqih muamalah (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Yustriawan, N. A., & Siregar, D. (2022). Kualitas audit syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1247–1256.
- Zaky Raihan, D. P. H., Kartika, W. Y., Lidiazanti, & Wismanto. (2024). Dampak media sosial terhadap akhlak di era globalisasi. (2), 301–315.